



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kerugian nilai ekonomi pada usaha ternak sapi/kerbau akibat kematian, sakit, hilang, sehingga peternak memiliki modal kerja untuk pemeliharaan ternak berikutnya diperlukan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
- b. bahwa agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan berhasil baik maka perlu memberikan Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau kepada peternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.05/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.210/B/08/2023 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 256);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi.
7. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang selanjutnya disingkat dengan AUTS/K adalah mekanisme pengalihan resiko dari peternak sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pembayaran premi asuransi sebagai penggantian kerugian karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis Asuransi.

8. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani penanggung.
9. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
10. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi.
11. Penanggung adalah perusahaan asuransi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti/rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan pada polis asuransi.
12. Tertanggung adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani yang mempertanggungjawabkan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.
13. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
14. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Tenaga Paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan Diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan serta mempunyai Surat Ijin Praktek Pelayanan Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perizinan.
16. Sapi/Kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
17. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau kecelakaan atau karena beranak dengan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah, jika tidak ada dokter hewan maka surat keterangan dari tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan.
18. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kehilangan tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

19. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian pada kegiatan budidaya peternakan yang dapat menyebabkan kematian dan/atau menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
20. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
21. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani ternak yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
23. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
24. Peternak skala kecil yang selanjutnya disebut Peternak adalah seseorang dengan kepemilikan ternak paling banyak 2 (dua) ekor per Kartu Keluarga.
25. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif, pemantauan atau monitoring realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
26. Petugas AUTS/K adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan peternakan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan AUTS/K.
27. Petugas kesehatan hewan adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai medik veteriner dan paramedik veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan peternakan untuk melaksanakan pelayanan klaim dan pendampingan dalam kegiatan AUTS/K.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Ditetapkannya Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemberian bantuan premi AUTS/K sehingga dapat melindungi usaha ternak dari resiko kerugian usaha ternak sapi/kerbau.

- (2) Ditetapkannya Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan kepada usaha ternak sapi/kerbau jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungan AUTS/K.
- (3) Sasaran AUTS/K di Daerah, diprioritaskan pada sapi/kerbau sebagai berikut:
  - a. dimiliki oleh peternak skala kecil;
  - b. merupakan sapi/kerbau perbibitan;
  - c. merupakan penerima program pemerintah; dan
  - d. merupakan sapi/kerbau yang belum pernah mengikuti AUTS/K.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Kriteria dan Persyaratan

##### Pasal 3

- (1) Kriteria penerima bantuan premi AUTS/K ditetapkan sebagai berikut:
  - a. peternak yang tergabung dalam kelompok tani;
  - b. peternak yang mendaftar harus memiliki nomor induk kependudukan;
  - c. peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
  - d. sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari petugas kesehatan hewan bahwa ternak layak menjadi peserta autsk;
  - e. foto ternak sapi/kerbau yang telah menggunakan identitas berupa eartag, terpasang dengan baik dan foto ternak terlihat jelas secara keseluruhan termasuk identitas ternaknya; dan
  - f. sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 1 (satu) ekor per peternak.
- (2) Persyaratan penerima bantuan premi AUTS/K adalah sebagai berikut:
  - a. sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas berupa *eartag* yang ber-*barcode*; dan
  - b. peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

#### Bagian Kedua Pendaftaran Peserta AUTS/K

##### Pasal 4

- (1) Pendaftaran Peserta AUTS/K dilakukan melalui Aplikasi SIAP sesuai *form* yang telah disediakan disertai foto ternak dan dilengkapi identitasnya.
- (2) Foto ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan *eartag* yang ber-*barcode*;

- (3) Penilaian kelayakan untuk menjadi peserta asuransi dilakukan oleh pelaksana bersama dengan Dinas untuk diverifikasi oleh perusahaan asuransi.
- (4) Proses pendaftaran untuk menjadi peserta AUTS/K dilakukan sebagai berikut:
- Kelompok Tani dapat didampingi oleh petugas AUTS/K yang ditunjuk di wilayah masing-masing Kecamatan dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan Form AUTS/K-1;
  - Petugas AUTS/K masing-masing kecamatan membuat rekapitulasi peserta asuransi sesuai dengan Form AUTS/K-2 berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas;
  - Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AUTS/K;
  - Premi dibayarkan ke rekening penanggung AUTS/K;
  - Polis terbit secara otomatis melalui SIAP, penanggung AUTS/K melakukan pemberitahuan aktivasi polis melalui SMS *blasting* kepada kelompok tani; dan
  - Dinas membuat Daftar Peserta Definitif AUTS/K yang selanjutnya Dinas mengunggah (*upload*) penetapan Daftar Peserta Definitif melalui aplikasi SIAP sesuai dengan Form AUTS/K-3.
- (5) Form AUTS/K-1, Form AUTS/K-2 dan Form AUTS/K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PERTANGGUNGAN AUTS/K

##### Pasal 5

Resiko yang dijamin AUTS/K sebagai berikut:

- sapi/kerbau mati karena beranak;
- sapi/kerbau mati karena penyakit:
  - anthrax*;
  - brucellosis*;
  - haemorrhagic septicaemia / septicaemia epizootica*;
  - infectious bovine rhinotracheitis*;
  - bovine tuberculosis*;
  - paratuberculosis*;
  - campylobacteriosis*;
  - penyakit jembrana*;
  - surra*;
  - cysticercosis*;
  - q-fever*;
  - bovine ephemeral fever*;
  - bovine viral diarrhea*; dan /atau
  - dystocia*.
- sapi/kerbau mati karena kecelakaan; atau
- sapi/kerbau hilang karena kecurian.

## Pasal 6

Ganti rugi diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan;
- b. kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan;
- c. sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga pertanggungan;
- d. ganti rugi atas risiko kematian akibat beranak dapat diberikan jika kematian ternak dalam kurun waktu 4 x 24 jam setelah proses beranak;
- e. masa tunggu untuk ganti rugi atas risiko kematian akibat penyakit yaitu 30 hari kalender sejak tanggal awal pertanggungan; dan
- f. apabila kematian ternak akibat penyakit terjadi pada masa tunggu, maka segala hak atas penggantian klaim tidak dapat diberikan.

## Pasal 7

- (1) Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak dilakukannya pembayaran premi asuransi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Harga pertanggungan AUTS/K ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ekor per tahun.
- (3) Harga pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

## Pasal 8

- (1) Total premi asuransi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (2) Besaran bantuan premi dari Pemerintah Daerah melalui APBD sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per ekor per tahun.
- (3) Jumlah ternak sapi/kerbau keseluruhan yang difasilitasi bantuan premi asuransi dengan APBD paling banyak 100 (Seratus) ekor.

## BAB V KLAIM ASURANSI

## Pasal 9

- (1) Pengajuan klaim tertanggung kepada penanggung akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. polis telah diterbitkan oleh penanggung.
  - b. polis telah melewati masa tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk kematian ternak.
  - c. terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.



- d. dokumen pendukung klaim karena kematian meliputi foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya dengan menggunakan aplikasi *Open camera* (bagi lokasi yang tidak terjangkau internet bisa diganti surat keterangan dari Kepala Desa Setempat dan dilampirkan foto kematian ternak), hasil pemeriksaan/visum dan foto copy KTP tertanggung.
- (2) Proses pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. tertanggung didampingi oleh petugas AUTS/K di Kecamatan dan/atau Dokter Hewan Pemerintah menyampaikan laporan klaim kepada penanggung serta Dinas. Laporan klaim kepada penanggung dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WhatsApp/pemberitahuan formal lainnya;
  - b. petugas harus segera melakukan pemberitahuan tertulis dengan mengisi Form AUTS/K-5 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kematian/kehilangan;
  - c. dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau yang diikutkan AUTS/K, tertanggung harus segera menghubungi dokter hewan yang berwenang/dokter hewan pemerintah. Jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi paramedik veteriner yang berwenang dibawah penyeliaan dokter hewan;
  - d. Petugas AUTS/K Kecamatan dan dokter hewan pemerintah melakukan pemeriksaan kematian;
  - e. hasil pemeriksaan kematian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kematian/Kehilangan Sapi/Kerbau (Form AUTS/K-5) pada aplikasi SIAP;
  - f. tertanggung, Petugas AUTS/K kecamatan, penanggung dan pejabat Dinas melengkapi isi dan menandatangani Form AUTS/K-6 secara lengkap;
  - g. tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan;
  - h. jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan kejadian kematian dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian, maka nilai klaim sesuai kematian yang diajukan dinyatakan setuju atas kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada pihak Asuransi Pelaksana;
  - i. dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan Dinas. Selanjutnya tertanggung membuat laporan klaim sesuai AUTS/K-5 dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat;
  - j. penanggung menerbitkan surat Form yang otomatis terbit di aplikasi SIAP setelah Form AUTS/K-6 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi SIAP); dan
  - k. penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi SIAP.

- (3) Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kematian ternak sapi/kerbau sebelum petugas asuransi melakukan pemeriksaan.
- (4) Form AUTS/K-5 dan Form AUTS/K-6, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan AUTS/K dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran peserta;
  - b. pengumpulan premi;
  - c. penerbitan polis;
  - d. penagihan premi subsidi;
  - e. pemeriksaan lapangan;
  - f. pembayaran klaim; dan
  - g. pemanfaatan dana klaim.
- (3) Pemanfaatan dana klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan peternak untuk pembelian ternak kembali.
- (4) Evaluasi pelaksanaan AUTS/K dilaksanakan untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya.
- (5) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup indikator keberhasilan terhadap:
  - a. klaim terbayar oleh perusahaan asuransi; dan
  - b. pemanfaatan dana klaim.

### Pasal 11

- (1) Perkembangan pelaksanaan kegiatan pada aplikasi SIAP.
- (2) Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 7 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 122

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK  
SAPI/KERBAU TAHUN 2023

FORM AUTS/K – 1

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA  
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)

- 1. Nama Kelompok Tani :
- 2. Nama Ketua Kelompok Tani :
- 3. Alamat :
- 4. Nomor HP Ketua :
- 5. Jumlah Ternak (Ekor) :
- 6. Koordinat Desa Tertanggung : L (Desimal)  
B (Desimal)

Ketua Kelompok Tani tersebut di atas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini mendaftar sebagai peserta AUTS/K dan telah kami verifikasi kebenaran data dan ternak yang didaftarkan :

| No. | Kecamatan | Desa | Nama Anggota | NIK | No Identitas Ternak | Umur Ternak | Jenis Ternak (Indukan/Perah) | Jumlah Sapi/Kerbau (Ekor) | Jumlah Premi Swadaya (Rp.) |
|-----|-----------|------|--------------|-----|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3    | 4            | 5   | 6                   | 7           | 8                            | 9                         | 10                         |
|     |           |      |              |     |                     |             |                              |                           |                            |
|     |           |      |              |     |                     |             |                              |                           |                            |
|     |           |      |              |     |                     |             |                              |                           |                            |
|     |           |      |              |     |                     |             |                              |                           |                            |
|     |           |      |              |     |                     |             |                              |                           |                            |
|     | JUMLAH    |      |              |     |                     |             |                              |                           |                            |

Kelompok tani/petugas peternakan harus memastikan bahwa ternak yang didaftarkan dalam kondisi sehat

Ketua Kelompok Tani  
  
( Nama terang )

Tanggal ..... , Bulan....., Tahun .....  
Penyuluh Pertanian,  
  
( Nama Terang )

**FORM AUTS/K – 2**

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF (DPD)  
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

1. Dinas : Dinas Perikanan dan Peternakan  
2. Kabupaten : Ngawi

| No.    | Kecamatan | Desa | Nama Anggota<br>Kelompok Tani | Jumlah<br>Sapi/Kerbau (Ekor) | Premi<br>Swadaya<br>(Rp.) | No. Polis |
|--------|-----------|------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1      | 2         | 3    | 4                             | 5                            | 6                         | 7         |
|        |           |      |                               |                              |                           |           |
|        |           |      |                               |                              |                           |           |
|        |           |      |                               |                              |                           |           |
|        |           |      |                               |                              |                           |           |
|        |           |      |                               |                              |                           |           |
| JUMLAH |           |      |                               |                              |                           |           |

Tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Ngawi,

.....

FORM AUTS/K – 3

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA DEFINITIF  
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)

- 1. Dinas : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Ngawi
- 2. Provinsi : Jawa Timur

| No.    | Kabupaten | No. DPD | Tanggal DPD | Jumlah<br>Sapi/Kerbau (Ekor) | Jumlah<br>Kelompok<br>tani | Jumlah Polis |
|--------|-----------|---------|-------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1      | 2         | 3       | 4           | 5                            | 6                          | 7            |
|        |           |         |             |                              |                            |              |
|        |           |         |             |                              |                            |              |
|        |           |         |             |                              |                            |              |
|        |           |         |             |                              |                            |              |
|        |           |         |             |                              |                            |              |
|        |           |         |             |                              |                            |              |
| JUMLAH |           |         |             |                              |                            |              |

Tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Ngawi,

.....

**FORM AUTS/K-4**

Lampiran Keputusan Direktur Pembiayaan Pertanian

Pejabat Pembuat Komitmen

Nomor :

Tanggal :

**REKAPITULASI REALISASI TAHAP... TAHUN 2023  
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

| NO.    | Kabupaten | Kecamatan | Jumlah Temak<br>(ekor) | Premi Swadaya | Premi<br>Subsidi | Premi 100% |
|--------|-----------|-----------|------------------------|---------------|------------------|------------|
|        |           |           |                        |               |                  |            |
|        |           |           |                        |               |                  |            |
|        |           |           |                        |               |                  |            |
|        |           |           |                        |               |                  |            |
|        |           |           |                        |               |                  |            |
|        |           |           |                        |               |                  |            |
| JUMLAH |           |           |                        |               |                  |            |

Direktur Pembiayaan Pertanian/  
Pejabat Pembuat Komitmen

(Nama Terang)

**FORM AUTS / K – 5**

**FORMULIR PEMBERITAHUAN KEMATIAN/KEHILANGAN TERNAK**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi kematian/kehilangan terhadap ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan, dengan keterangan sebagai berikut :

|                                                       |   |  |
|-------------------------------------------------------|---|--|
| Nama Tertanggung                                      | : |  |
| Nama Kelompok Tani                                    | : |  |
| Alamat Kelompok Tani                                  | : |  |
| Nomor Polis & Sertifikat Polis                        | : |  |
| Jangka waktu berlakunya polis                         | : |  |
| Tanggal terjadinya kematian/<br>kehilangan            | : |  |
| Lokasi ternak sapi/kerbau                             | : |  |
| Jumlah ternak mati/hilang                             | : |  |
| Dugaan penyebab kematian/<br>kehilangan               | : |  |
| (*) Langkah dan Tindakan yang<br>akan/telah dilakukan |   |  |
| Keterangan lain (jika ada)                            |   |  |
| (*) wajib diisi                                       |   |  |

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang diasuransikan telah mati/hilang tanpa kesengajaan, yang atas dasar tersebut saya mengajukan pemberitahuan kejadian kematian ini.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Laporan Pemberitahuan Kematian/Kehilangan ini, tanggal :

Ketua Poktan

PPL

POPT-PHP

.....

.....

.....



**Form AUTS/K – 6**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMATIAN/KEHILANGAN SAPI/KERBAU**

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kematian/kehilangan sapi/kerbau yang saya asuransikan sebagai berikut:

|                                                   |   |  |
|---------------------------------------------------|---|--|
| Nama Tertanggung                                  | : |  |
| Nama Kelompok Tani                                | : |  |
| Alamat Kelompok Tani                              | : |  |
| Nomor Polis dan Sertifikat Polis                  | : |  |
| Tanggal kejadian kematian/kehilangan*)            | : |  |
| Penyebab kematian/kehilangan                      | : |  |
| Identitas sapi/kerbau (no eartag, no kalung, dll) | : |  |
| Umur dan Jenis sapi/kerbau                        | : |  |
| Keterangan lain (jika ada)                        |   |  |

\*) coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM**

- ☐ Foto Copy Polis Asurnsi/sertifikat polis Asusransi
- ☐ Foto-foto kermatian
- ☐ Hasil Pemeriksaan/Visum
- ☐ Laporan Polisi Setempat (Kehilangan/pencurian)

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benanya dan selanjutnya menyatakan bahwa ternak sapi/kerbau yang saya asuransikan telah mengalami kematian/kehilangan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas.Selanjutnya saya menyatakan bahwa kematian/kehilangan tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya.

Ketua Poktan,

PPL,

Medik/Paramedik,

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

Kepala Desa,

Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Ngawi,

Nama Jelas

Nama Jelas

|                                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FORM AUTS / K - 6</b>                         |                                                                                                                             |
| <b>TINDAKAN PENGENDALIAN</b>                     |                                                                                                                             |
| 1                                                | Jenis Sapi/Usia/Berat : ...../...../..... Kg                                                                                |
| 2                                                | Penyebab Kerugian : Penyakit/Kecelakaan/Pencurian/ ..... (tuliskan)                                                         |
| 3                                                | Jenis Penyakit/Kecelakaan/Pencurian : ..... (jika ada)                                                                      |
| 4                                                | Lokasi<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                           |
| 5                                                | Kronologis Kejadian :<br>.....<br>.....<br>.....                                                                            |
| 6                                                | Tindakan Pengendalian :<br>.....<br>.....                                                                                   |
| 7                                                | Pemeriksaan Sapi/Kerbau khusus sakit/kecelakaan :<br>Mata .....<br>Hidung .....<br>Kulit .....<br>Perut .....<br>Kaki ..... |
| 8                                                | Kesimpulan : Layak / Tidak Layak Klaim<br>Alasan<br>.....<br>.....<br>.....                                                 |
| Mengetahui,                                      |                                                                                                                             |
| (Dokter Hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah) |                                                                                                                             |

FORM AUTS/K – 7

LAPORAN PEMBELIAN TERNAK BARU  
PESERTA PENERIMA MANFAAN KLAIM

| No.    | Kecamatan | Desa | Kelompok Tani | Jumlah Ternak Mati (Ekor) | Dana Klaim Diterima (Rp.) | Ternak Yang dibeli (Ekor) | No. Identitas Ternak Baru (No. Eartag, dll) |
|--------|-----------|------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1      | 2         | 3    | 4             | 5                         | 6                         | 7                         | 8                                           |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
|        |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |
| Jumlah |           |      |               |                           |                           |                           |                                             |

Tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Ketua Kelompok Tani

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
Kabupaten Ngawi,

( Nama Terang )

( Nama Terang )

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO